



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Standar Pelayanan Penerbitan KIR (Kartu Inventaris Ruangan)

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Sensus Setiap Ruangan yang ada di Dinas Pangan
2. Penyesuaian hasil sensus dengan data yang ada di Simda BMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- I. Sub Bagian dan Pengurus barang melaporkan hasil penerbitan KIR kepada Kepala Dinas Pangan. II. Sub Bagian Asset dan Penyimpanan 1. Menginventarisasi Barang milik Daerah yang ada di setiap ruangan pada Dinas Pangan 2. Memberikan label barang milik daerah yang telah diinventarisasi. 3. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang. 4. Menerbitkan KIR dan diserahkan kepada pembantu pengurus barang pada Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (Dua) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KIR (Kartu Inventaris Ruangan) yang ditandatangani Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset)
- Hp/Wa